

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
 Pembina
 NIP. 19661015 199503 2 002


BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 8 Maret 2013



BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19) diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 16.a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut SEKDA KABUPATEN.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang berbentuk Inspektorat, Badan atau Kantor.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
13. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran.
14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran.
- 16a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
17. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesawaran.
18. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
19. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.
20. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran.
21. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SAT. POL. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.
22. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Kabupaten Pesawaran.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Ketentuan Pasal 2 diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yaitu f.1 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
 - (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - h. Kantor Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan;
 - j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (6) Bagan Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keenam A yang terdiri atas 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A dan 16B yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pengelolaan, investasi, pinjaman daerah dan aset daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi, pinjaman daerah dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, investasi, pinjaman daerah dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan, investasi, pinjaman daerah dan aset daerah;
 - e. penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah;
 - f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16B

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 2) Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi dan pelaporan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penataan Usahaan Aset Daerah;
 - 2) Sub Bidang Penataan dan Pengawasan Aset Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Maret 2013**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Maret 2013**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 6

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN UMUM**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturanperundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 43